



**PUTUSAN**

Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Saputra Bin Arda (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Slamet Riyadi Lr. Karang Kuang No. 86 Rt. 002 Rw. 001 Kel. 10 Ilir Kec. IT III Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andri Saputra Bin Arda (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPENDI, SH, Penasehat Hukum/advokat pada POSBAKUMADIN Palembang, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Kota Palembang,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI SAPUTRA BIN ARDA** terbukti melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI SAPUTRA BIN ARDA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,084 gram
  - 1 (Satu) buah plasyik klip bening ukuran sedang
  - 1 (satu) buah pipet plastic bentuk skopDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRI SAPUTRA BIN ARDA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi transaksi Narkotika berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Re Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa rena terdakwa mengetahui petugas polisi datang, kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

## Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. **BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metaffetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.*

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANDRI SAPUTRA BIN ARDA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



*menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi transaksi Narkotika berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Re Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa rena terdakwa mengetahui petugas polisi datang, kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1.1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2.1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



**Kesimpulan :**

Barang bukti berupa :

**BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif Metaffetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Ade Novriatma, S. S.H Bin H Bachruzzaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ANDRI SAPUTRA BIN ARDA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi transaksi Narkotika;
  - Bahwa berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Bahwa setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa karena terdakwa mengetahui petugas polisi datang;
  - Bahwa terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual kembali;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi M Fabiel Akbar, S.H Bin Bastari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ANDRI SAPUTRA BIN ARDA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman
  - Bahwa Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi transaksi Narkotika;

- Bahwa berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa karena terdakwa mengetahui petugas polisi datang;
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa arang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa ANDRI SAPUTRA BIN ARDA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

- Bahwa Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa karena terdakwa mengetahui petugas polisi datang;
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,084 gram
- 1 (Satu) buah plasyik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet plastic bentuk skop
- uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa SULAIMAN BIN RAHMAT Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
2. Bahwa, benar bermula dari Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi



transaksi Narkotika berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Re Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut;

3. Bahwa, benar kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa rena terdakwa mengetahui petugas polisi datang, kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual kembali selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, antara lain : ---

5. Bahwa, benar Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

#### Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. **BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metaffetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam**



**lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.-**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa, yang mengaku bernama Terdakwa Andri Saputra Bin Arda (alm), yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau Terdakwa lah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang”, harus dinyatakan telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak dalam pasal ini, adalah seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg*



disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut;

Bahwa, Terdakwa SULAIMAN BIN RAHMAT Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang, bermula dari Saksi M. ADE NOVRIATMAN S, SH BIN H. BACHRUZZAMAN, saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (keduanya Anggota Polri) mendapat informasi masyarakat di seputaran Jalan Padat Karya Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang sering terjadi transaksi Narkotika berbekal informasi tersebut kedua saksi bersama Tim dari Sat Re Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian setelah itu kedua saksi dengan Tim dari Satresnarkoba mengamati situasi disekitar tempat kejadian perkara setelah sesuai dengan informasi lalu kedua saksi melihat satu rumah kontrakan yang mana banyak orang keluar masuk di rumah tersebut, kemudian kedua saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,22 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet palstik bening bentuk skop dan uang tunai Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas Kasur rumah terdakwa yang sebelumnya dilempar terdakwa rena terdakwa mengetahui petugas polisi datang, kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO) yang rencananya barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut akan terdakwa jual kembali selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, antara lain : ---

6. Bahwa, benar Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.



- 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

### Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. **BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metaffetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bukan penyangkalan atas perbuatan terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*”, oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin Arda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu; dengan berat Netto 1,084 gram;
- 1 (Satu) buah plasyik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet plastic bentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara; .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Dr.H.Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., R.Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editerial, S.H., M.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)